



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 991 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN TEMPEH KABUPATEN LUMAJANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Besuk Nomor 188.4/35/427.85.08/VI/2024 Tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Besuk Kecamatan Tempeh Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Lumajang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Gesang Nomor 100.3.3.5/2/427.85.11/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gesang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jatisari Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jatisari

Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jokarto Nomor 188/24/427.85.12/2024 Tentang Penugasan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- f. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kaliwungu Nomor 100.3.3.5/25/427.85.06/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kaliwungu Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- g. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lempeni Nomor 188/16/427.85.04/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lempeni Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- h. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pandanarum Nomor 188.4/15/427.85.02/VI/2024 Tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pandanarum Kecamatan Tempeh Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Kabupaten Lumajang Tahun 2024;
- i. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pandanwangi Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pandanwangi Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- j. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pulo Nomor 141/22/427.85.10/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pulo Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pada Desa Pulo Tahun 2024;

- k. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sumberjati Nomor 188.45/18/427.85.02/VI/2024 Tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberjati Kecamatan Tempeh Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota Kabupaten Lumajang Tahun 2024;
- l. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tempeh Kidul Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tempeh Kidul Kecamatan Lumajang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pada Desa Pulo Tahun 2024;
- m. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tempeh Lor Nomor 100.3.3.5/18/427.85.07/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tempeh Lor Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pada Desa Pulo Tahun 2024;
- n. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tempeh Tengah Nomor 100.3.3.5/29/427.85.05/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tempeh Tengah Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pada Desa Tempeh Tengah Tahun 2024;
- o. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun

2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN TEMPEH KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lumajang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 10 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,
Nita Christina

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 991 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA SE-KECAMATAN TEMPEH KABUPATEN
LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN TEMPEH KABUPATEN LUMAJANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	ARIK WIDHI UDIYONO	LAKI-LAKI	TEMPEH	BESUK	SEKRETARIS PPS
	TUPIN WIYONO	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	EKA SUSILOWATI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
2	ALDI FIRMANULLAH	LAKI-LAKI	TEMPEH	GESANG	SEKRETARIS PPS
	MARA RUSLI ANDY SOFA	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	IRMA MEITANTRIA	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
3	WIJI SAHRONI	LAKI-LAKI	TEMPEH	JATISARI	SEKRETARIS PPS
	NISFUL LAILI IKA JANUARTI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	ETIK WAHYUNINGSIH	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
4	SUGONDO	LAKI-LAKI	TEMPEH	JOKARTO	SEKRETARIS PPS
	SEGI IKONDANG	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	HENI SUSIANTINA	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
5	AAN HARIYANTO	LAKI-LAKI	TEMPEH	KALIWUNGU	SEKRETARIS PPS
	LILIK SUGIARTI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	GUNAWAN SURYANINGRAT	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
6	MASHURI	LAKI-LAKI	TEMPEH	LEMPENI	SEKRETARIS PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
	RIDWAN WAHYUDI	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	KELVIN NURCAHYAH	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
7	SITI ROHMAH	PEREMPUAN	TEMPEH	PANDANARUM	SEKRETARIS PPS
	KHOZINUL MUKHLASIN	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	NURHIDAYATI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
8	MUHAMMAD AINUR ROFIQ, S. Pd	LAKI-LAKI	TEMPEH	PANDANWANGI	SEKRETARIS PPS
	SUGIANTO, S. Pd	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	SOMA ROMADHONI	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
9	NOVITASARI	PEREMPUAN	TEMPEH	PULO	SEKRETARIS PPS
	MUJI SRIWATI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	MISBACHUL MUNIR	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
10	MUJIANTO	LAKI-LAKI	TEMPEH	SUMBERJATI	SEKRETARIS PPS
	FERAWATI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	ANGGELIA DIAN PRANATA	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
11	NINA ISTIYA DEWI	PEREMPUAN	TEMPEH	TEMPEH KIDUL	SEKRETARIS PPS
	VINA JUNIYAR DRI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	RENI RATNAWATI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
12	AHMAD ISNAENI	LAKI-LAKI	TEMPEH	TEMPEH LOR	SEKRETARIS PPS
	IMAM FATHONI AL FITHRI	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	TRI NOVIA SARI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
13	LAILATUL ZUHRIYAH	PEREMPUAN	TEMPEH	TEMPEH TENGAH	SEKRETARIS PPS
	MUKHAMAD SOKHIBULLAH	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	DIMAS TRISNA AJI PRASETYO	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS

Lumajang, 10 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Nina Christina